



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

NOMOR : 27/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/VI/2014

TENTANG

**PENETAPAN ZONA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2014 TINGKAT KOTA PAREPARE**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dalam wilayah Kota Parepare, maka dipandang perlu menetapkan Zona kampanye sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176. Tambahan Lembaranm Negara Nomor 4924);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);

Memperhatikan:- Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan No. 444/KPU-Prov-025/VI/2014, tertanggal 2 Juni 2014 perihal Penyampaian.
 - Hasil Konsultasi antara KPU Kota Parepare dan Pemerintah Kota Parepare, tanggal 4 Juni 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : MENETAPKAN ZONA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 TINGKAT KOTA PAREPARE.

KEDUA : Penetapan Zona Kampanye sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI/TEMPAT	ZONA
1	SOREANG	BUKIT HARAPAN	Jalan Laupe sekitar Lapangan	I
		BUKIT INDAH	Sepanjang Jalan Takkalao	I
		UJUNG BARU	Jalan Guru M. Amin	I
		UJUNG LARE	Jalan Abu Bakar Lambogo samping Water Boom	I
		LAKESSI	Jalan H.A. Muh. Arsyad (Jembatan Merah)	I
		WATANG SOREANG	Jalan Manunggal	I

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI/TEMPAT	ZONA
2	UJUNG	LABUKKANG	Reklamasi Pantai (Belakang Kantor Camat Ujung)	II
		MALLUSETASI	Reklamasi Pantai (Bekas Kontainer)	II
		UJUNG SABBANG	Perempatan Jalan A. Mappatola - Ganggawa (Dekat Gabungan Dinas)	II
		UJUNG BULU	1. Jl. A.Mappatola samping Lap. Tennis Korem 142 2. Jl. Lasiming samping sebelah barat SMA Negeri 4	II
		LAPADDE	1. Taman Segitiga Lapadde Mas 2. Perempatan Jalan Jenderal Ahmad Yani - Jenderal Sudirman sampai SMA/SMP PGRI Parepare	II
3	BACUKIKI	LOMPOE	Jalan Lasangga (Arah dari Jawi-jawi Kelurahan Lapadde)	III
		GALUNG MALOANG	Sekitar Pasar Wekke'e	III
		LEMOE	Sekitar Lapangan Sepakbola Lemoe	III
		WATTANG BACUKIKI	Jalan Jenderal Muh. Yusuf (Arah Jalan masuk ke Kantor Kelurahan Wattang Bacukiki)	III
4	BACUKIKI BARAT	KAMPUNG BARU	- Jalan Samsul Bahri - Jalan Durian	III
		SUMPANG MINANGAE	- Jalan Chalik (sekitar Makam Pahlawan) - Jalan Mattirotasi Baru	III
		TIRO SOMPE	- Jalan Reformasi - Jalan Jabal Nur	III
		CAPPA GALUNG	- Jalan Keterampilan - Jalan Pemuda	III
		LUMPUE	- Jalan Permandian (Lr. 1 - 2 - 3) - Jalan Gunung Tolong	III
		BUMI HARAPAN	- Jalan Bambu Runcing - Jalan Jalur Dua	III

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 04 Juni 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,**
Ketua,

ttd.

NUR NAHDIYAH, S.E.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum,


SAHABUDDIN